

TEORI HUKUM (INTRODUCTION TO LEGAL THEORY)

PENGAMPU:

1. Prof.Dr.H.Isrok,SH.MS
2. Dr.Imam Koeswahyono,SH.MH

www.free-power-point-templates.com

BAHAN BACAAN TEORI HUKUM

1. Bernard Arief Sidharta.,2013, Ilmu Hukum Indonesia, Cetakan II, Genta, Yogyakarta
- 2.Ian Mcleod.,2007., Legal Theory, Fourth Edition, Palgrave Macmillan, London, Great Britain
3. Hans Kelsen.,2009., Pengantar Teori Hukum, terjemahan Siwi P, Cetakan II, Nusa Media Bandung
4. Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono.,2014., Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen, Genta, Yogyakarta
- 5.Meuwissen.,2007.,Pengembangan Hukum: Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, terjemahan,BA.Sidharta, Rifika Aditama, Bandung
6. Munir Fuady.,2007., Dinamika Teori Hukum, Cetakan I, Ghilia Indonesia, Bogor
- 7.Philipus M.Hadjon & Tatiek Sri Djatmiani.,2005, Argumentasi ukum, Cetakan II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
8. Sudikno Metokusumo.,2015., Teori Hukum, Cetakan Kelima, 2015, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta
- 9.Uli Parulian S,dkk.,2009, Mengajarkan Hukum Yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaruan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial,ILRC, Jakarta

www.free-power-point-templates.com

TUJUAN PEMBELAJARAN & SILABI TEORI HUKUM

1. Memahami proses sistematisasi, strukturasi, aturan umum, konsep yuridik dalam mempermudah pengolahan materi hukum
2. Memahami klaim pernyataan, pandangan, pengertian yg secara logis berkaitan untuk membuat hipotesis isi aturan hukum tertentu;
3. Sebagai piranti untuk menjelaskan, menilai, serta memprediksi praktik hukum untuk dikaji konsistensinya dlm sistem hukum positif
4. Memahami sistem hukum positif untuk diamil pengertian hukum, analisis kaidah, azas, konsep yuridik, relasi antar konsep yuridik
5. Memahami metode ilmu hukum sbg ajaran ilmu aupun praktik hukum
6. Memahami sintesis antara analisis hukum, metode hukum dan kritik ideologi dengan menggunakan logika dan ilmu humaniora
7. Memahami konsep hukum sbg algemene begrippen, eksplanasinya analitis, sifat normatif atau empiris.
8. Mampu memahami dan memberikan kritisi atas teori hukum klasik/ moderen serta mengembangkan dalam penelitian hukum

www.free-power-point-templates.com

PRE-TEST TEORI HUKUM

1. Terangkan letak / posisi teori hukum dalam studi hukum
2. Terangkan bagaimana relasi antara filsafat hukum, teori hukum & ilmu hukum
3. Terangkan apa relevansi studi teori hukum dalam pembelajaran/ studi ilmu hukum
4. Terangkan relasi antara studi filsafat hukum dan teori hukum
5. Jelaskan relasi antara studi teori hukum dan imu hukum/dogmatik hukum

www.free-power-point-templates.com

SILABI MATA KULIAH TEORI HUKUM (TENTATIF)



1. Menjelaskan dan memahami makna hukum, hukum sebagai sistem baik teoritikal maupun praktikal beserta contoh-contoh terkait;
2. Menjelaskan dan memahami tataran analitikal abstraksi pengembangan hukum teoritikal dimulai ilmu-ilmu hukum yaitu: ilmu hukum normatif (rechtsdogmatiek) dengan perspektif internal dari partisipan sifat dogmatik & evaluatif das sollen-das sein hukum sbg keharusan; Hukum empirik pendekatan eksternal dari observer hukum sebagai sein-sollen, metode imu sosial, sifat deskriptif /preskriptif: sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, psikologi hukum
3. Menjelaskan dan memahami tataran hukum sebagai sistem mencakup filsafat hukum, ajaran hukum (rechtslehre)
4. Menjelaskan dan memahami: concept of law, analisis atas azas hukum, kaidah, sistem hukum, legal concept, relasi antar konsep, relasi hukum dan logik, teori argumentasi yuridik, logika hukum,
5. Menjelaskan dan memahami dengan benar metode dalam hukum
6. Menjelaskan ajaran ilmu: epistemologi, metpen, struktur berfikir, ajaran metode praktik berhukum: teori pembentukan hukum, teori penemuan hukum

www.free-power-point-templates.com

DEFINISI/ PENGERTIAN & RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

- A. Pengertian/ Definisi: Meuwissen (1982) "rechtsleer" (theory of law) yaitu ilmu yang menganalisis & menerangkan pengertian hukum/ konsep yuridik
- B. Menjelaskan relasi antar hukum & logika, bagaimana menalar hukum
- C. Menerangkan tentang metode dlm dua ranah yaitu:
 1. meneliti obyek & metode ilmu hukum teortikal
 2. pengembangan hukum praktikal
 Kesimpulannya?
 - a. hukum mengandung filsafat ilmu atas/ dari hukum
 - b. ajaran metode untuk praktik hukum
 Apa Fungsinya ?
 1. Fokus pada pembentukan hukum (perundangan)
 2. Fokus pada penemuan hukum (rechtsvinding) pada ajaran penafsiran hukum (interpretasi) → MA.Loth 1984 rechtskunst)/berolah seni dalam berhukum

www.free-power-point-templates.com



DEFINISI/ PENGERTIAN & RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

- A. Ian Macleod (2007)→ Friedmann all legal theory must contain elements of philosophy man reflections on his position in the universe and gain its colour & specific content from political theory the ideas entertained on the best form of society, and analysis of earlier legal theories must lean more heavily on general philosophical & political theory, while modern legal theories can more adequately discussed in the lawyer's own idiom & system thought; is based on ultimate beliefs whose inspiration comes from outside the law itself."**
- B. Theories in context it will be useful to identify 3 most basic contexts: a. the importance of historical context within which a theory is formulated, b. the cultural context of which a theory forms part, c. the context of particular question to which a theory is offered as an answer;**
- C. Legal theory involves a progression from the study of laws to the study of law, the study of legal theory involves the use of sources other than the law, including works on philosophy & political theory;**

DEFINISI/ PENGERTIAN & RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

- A. Ian Macleod (2007) legal theories are classified in variety ways, but all classificatory schemes are only aids to understanding and not substitutes for it;**
- B. There is no universally accepted way of identifying what is morally right what is morally wrong, but 3 of the major approaches to these questions involves theories that are either duty-based, consequence-based or virtue based;**
- C. Legal theory can be relevant to practitioners of law when it makes them think about the basis of what they are doing. It also has its own intrinsic value as a branch of the study of ideas;**
- D. T.E.Holland: "no-one could suggest that the legal theory has at any time been necessary to help the lawyer earn a living in everyday practice, it may even be argued that without a knowledge of legal theory there is sense in which you can't credibly claim to be lawyer as distinct from someone who knows some laws, while legal legal science is capable of being intelligently learnt, legal facts are capable only being committed to memory"**

DEFINISI/ PENGERTIAN & RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

A. J.J.H.Buggink (PM.Hadjon, 2005: 11)

Lapisan Ilmu Hukum	Konsep	Eksplanasi	Sifat
Filsafat Hukum (FH)	Grondbegrippen	Reflektif	Spekulatif
Teori Hukum (TH)	Algemene begrippen	Analitik	Normatif → Empiris
Dogmatik Hukum (DH)	Technischjuridisch begrippen	Teknis Yuridis	Normatif

www.free-power-point-templates.com

RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

A. Raymond Wacks (2009): “descriptive legal theory seeks to explain what the law is, and why and its consequences”.

B. Normative legal theory is concerned with what law ought to be or values. It tends inevitably to be associated with moral or political theories. In pursuing an evaluation of the law, it might be either ‘ideal’ or ‘non-ideal’. The former relate to what legal rules would create the best legal system if it were politically achievable. Thus, it may rely on a descriptive theory to obtain its purchase.

C. Descriptive legal theory is about fact, be doctrinal, it provides a theory to explain a particular legal doctrine. It may be explanatory, it attempts to explain why the law as it is”. It concerns the consequences that are likely to follow from the certain set of legal rules. It may on the basis of predictions about the likelihood of success of, say law reform put the brakes on the normative legal theory that gave birth to the improvement.

D. Doctrinal legal theory seeks to answer questions “can these cases be elucidated by some underlying theory?

www.free-power-point-templates.com

RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

- A. Dua Pandangan Besar Teori Hukum Gustav Radbruch, Gijssels, Hoecke:**
- B. Pertanyaan kunci mengapa hukum berlaku?, bagaimana seharusnya hukum difahami ? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?**
- C. Dua Grand Theory tentang "teori hukum":**
 - 1.hukum sebagai sistem yang prediktabel→ sifat deterministik, reduksionis & realistik
Tokoh: Kelsen, Eisenstadt, Quine, SC Singh, Stone
 - 2.hukum bukan merupakan satu sistem melainkan tak beraturan, unpredictable, tergantung persepsi pengamat, model yang disorder→ aliran sosio-legal
Teori: konflik, simbolik interaksi
- D. Teori Hukum Model Black & Milanovich→ disebut Jurisprudentie**
Model memfokus hukum sebagai hasil kebijakan berupa "rules" terkodifikasi/ statutory/case. Dragan M: hukum sistem aturan tertulis, terkodifikasi, sistematisasi aplikasi doktrin, formal & Sociological Model → hukum berkarakter: evolusi, dapat difahami jika bertaut disiplin ilmu lain, berbagai pengendalian sosial

www.free-power-point-templates.com

RUANG LINGKUP TEORI HUKUM

- E. Teori hukum Jan Gijssels, Mark van Hoecke (Civil Law System)**
dipengaruhi ajaran hukum umum disiplin mandiri kelanjutan ajaran hukum umum di antara filkum dan dogmatik hukum, a normatif, bebas nilai;
- a.Obyek kajian: struktur & fungsi norma, konsep hukum, kaidah hukum dari satu sistem hukum;
- b.Rambu pembatas:
 1. Dogmatik hukum mengkaji norma, teori hukum merefleksi/ cara mengartikulasikan apa hukum itu
 2. Dogmatik hukum menginterpretasi untuk menerapkan teks, teori hukum menanyakan penggunaan teknik interpretasi praktik kongkrit yang digunakan dogmatik hukum
 3. Filsafat hukum meta disiplin, ajaran tentang nilai, ajaran tentang ilmu dari teori hukum
 - 4.Filsafat hukum wujud pemikiran spekulatif, rasional dgn kriteria sendiri, teori hukum pendekatan ilmiah metodikal teoritikal, positif kebenaran umum, berfungsi sebagai mensintesikan, pengintegrasikan antar disiplin, obyeknya gejala umum hukum positif, aktifitas hukum dogmatik, pembentukan, penemuan hukum

www.free-power-point-templates.com

RUANG LINGKUP TEORI HUKUM		
F. JJH Bruggink meragakan teori hukum		
	TEORI HUKUM EMPIRIK	KONTEMPLATIF
Obyek	1. Gejala umum dalam hukum positif 2. Kegiatan yuridis: a. Dogmatika Hukum b. Pembentukan Hukum c. Penemuan Hukum	
Tujuan	Teoritikal	
Perspektif	Eksternal	Internal
Teori Kebenarannya	Teori Korespondensi	Teori Pragmatik
Proposisi	Hanya Informatif/ Empirik	Normatif dan Evaluatif

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM	
E. Teori Hukum Alam Klasik	
1. Plato & Aristoteles	
	Mempertautkan hukum dan moral dengan pertanyaan inti what is dan what ought to be, teori hukum alam membahas hal tsb dengan inti 'apa yang seharusnya'. Plato: landasan etika ialah 'nilai absolut yang harus tercermin pada obyeknya misal keindahan. Aristoteles berpandangan peneman nilai dgn menerapkan alasan, nilai ideal ditemukan ditemukan dalam sifat alamiah manusia bukan dari luar, sehingga hukum seharusnya memfasilitasi kehidupan sosial manusia yg bermasyarakat.
	2. St Thomas Aquinas
	Karya 'Summa Theologiae' mengaplikasi doktrin Kristiani pada abad ke 13 pertama: dengan rasio umat memahami hukum Tuhan dengan menerima Hukum Alam, Kedua dengan menerima hukum alam manusia yang dijaga agar tdk mengakibatkan kerugian bagi umum. Hukum yang baik adalah yang sesuai kenyataan, bebas nilai, obyektif, melalui "partisipasi" 4 kategori hukum Aquinas: Lex Aeterna, Lex Naturalis, Lex Divina, Lex Humana

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

E. Teori Hukum Alam Kontemporer

Alf Ross (1958) abad 17 terjadi perubahan besar atas hukum internasional publik Grotius/ Hugo de Groot (1858-1645) jika Tuhan tidak ada (etiamsi daremus on esse Deum) kesalahan manusia diakibatkan oleh dirinya bukan karena kehendakNya; Sir William Blackstone: bukunya "Commentaries on The Laws of England" (1723-1780) mengkritisi Hukum Alam/ Hukum Positif yang diatur otoritas hukum alam.

Hukum Alam dalam dalam filsafat politik akibat kolonialisme dan imperialisme dalam hidup kebebasan adalah esensi kebahagiaan disebabkan kausalitas kemerdekaan USA 1776 dan Perancis 1789 secara filosofis merupakan "social contract" bukan nyata secara hukum namun 'idea' merupakan alam fikir 'liberal.'

Thomas Hobbes (1588-1679) bukunya 'Leviathan' manusia sebelum 'kontrak sosial' dlm kondisi alamiah saling memangsa, konflik, sehingga mengidamkan perdamaian, ketenteraman dengan lima prinsip:

- a. People pursue only their own self-interest
- b. The equality of people
- c. The causes of quarrel

www.freepowerpoint-templates.com

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

E. Teori Hukum Alam Kontemporer

d. The natural condition of war

e. The motivation of peace

-John Locke (1632-1704) bukunya 'Two treatises of Civil Government' manusia membuat social contract diperlukan dua syarat: 1. revolutionary nature saat pemerintah tak dipercaya/otoriter, 2. considerable importance of to man's right to property. Tugas negara/ pemerintah menjamin hak dasar warganegara dengan meminimalisasi peran pemerintah, memaksimalisasi peran kebebasan individu

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Social Contract Or Principles of Political Right dipengaruhi revolusi Perancis dengan 'kehendak umum'nya berupa 'souvereignty'/ kedaulatan, sedangkan 'general will' dimaknai kehendak umum dari privat dengan kehendak personal atau be forced to be free' their free will to create popular sovereignty

Pasang Surut Teori Hukum Alam:

A. Surut dipandang kurang obyektif karena kekurangmampuan hukum positif menjawab problema hukum dimana hukum dipandu moral

www.freepowerpoint-templates.com

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

- E. Teori Hukum Alam Kontemporer (Aufklarung abad 17-18)**
kekuasaan rasio manusia: rasional, otonom, bebas teori menjawab tertib manusia, bersifat induktif untuk menjelaskan realitas;

John Locke: hukum pelindung hak kodrat kebebasan individu, keutamaan rasio, maka harus ada "Kontrak Sosial" selaras "kenyataan sosial";

Immanuel Kant: hukum produk akal praktis teori Imperatif Kategoris: a. orang sbg subyek, b. orang berlaku/ bertindak sesuai dalil;

JJ Rousseau hukum kehendak etis umum dan otonom, hukum "volunte generale"

David Hume: hukum kaidah menggapai simpati, manusia oknum barbar, hukum berpreferensi keadilan, keterjaminan pemilikan yang wajar, halal, menepati janji;

Jeremy Bentham hukum penyokong kebahagiaan manusia, dua pemerintah suka & duka tugas meraih 'kebahagiaan/happiness' perlu tolak ukur 'kebahagiaan' untuk tiap orang dimaksimalisasi;

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

- E. Teori Hukum Abad ke 19** akibat "revolusi industri Inggris' muncul stratifikasi sosial masyarakat berdasar akses
- 1. Karl Marx** Hukum Kepentingan Orang Berpunya pengaruh kuasa ekonomi, pertentangan kelas sosial, negara cerminan sistem ekonomi negara hukum alat legitimasi ekonomi klas tertentu/berpunya;
 - 2. Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) & Hegel,** hukum Jiwa Rakyat relasi watak bangsa & hukum (Volkgeist) tercermin ke dalam:
 - a. Usage way in which word are used
 - b. Manner way in which something is done or happens
 - c. Custom, generally accepted control behavior among members of a social group
 - 3. Von Jhering** hukum fusi kepentingan selain jiwa bangsa & adopsi unsur luar hukum berpadu dgn egoisme bangsa shg gagasan manfaat berpadu dgn kebahagiaan, saya untuk diri sendiri, saya untuk bangsa dan bangsa untuk saya (interessensjurisprudenz, beriffjurisprudenz)
 - 4. Henry Sumner Maine** hukum adaptasi sosial Evolusionistik, movement from status to contract, berdasar komparasi masy Asia & Eropa, hukum hanya ikutan dari kondisi struktural
 - 5. Emile Durkheim** hukum merupakan moral sosial dasar fakta empirik hukum unit moral sosial
 - 6. John Austin** hukum adalah tatanan hukum fakta dibuat negara wajib dipatuhi bila sah scr yuridis (positivisme yuridis)

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

- E. Teori Hukum Abad ke 19** akibat "revolusi industri Inggris' muncul stratifikasi sosial masyarakat berdasar akses
- 7. Ernst Bierling, Adolf Merkl, Karl Bergbohm** ide hk bukan berbasis materi hk positif tetapi formal yuridisnya, metode induktif-empirik;
- F. Teori Hukum Abad ke 20** humanisasi kehidupan & keadilan sosial, gagasan keadilan yg gagasan tata hukum positif
- 1. Neo-Kantian:** mencari posisi normatif hukum merevisi teori Immanuel Kant manusia mencari gejala di luar empirik melalui asumsi;
- 2. Aliran Marburg Rudolf Stammler** mendasarkan kemauan atas dasar kesadaran, tujuan menentukan perbuatan, hukum sengaja dicipta untuk tujuan bersama yang teratur
- 3. Aliran Marburg Hans Kelsen** hukum berkarakter normatif tas dasar Grundnorm mendasarkan ada (Sein) dan harus (Sollen) diperlukan pedoman obyektif berupa hukum, manusia harus menyesuaikan dgn keharusan;
- 4. Aliran Baden Gustav Radbruch** hukum berkarakter normatif karena nilai 'keadilan'

www.free-power-point-templates.com

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Pasang Surut Teori Hukum Alam:

- A. Surut dipandang kurang obyektif karena kekurangmampuan hukum positif mnjewab problema hukum dimana hukum dipandu 'moral'.** David Hume (1711-1776) 'Treatise of Human Nature' pentingnya peran 'moral' ought dan is dalam kesesatan syllogisme all animals procreate (major premise) human beings are animals (minor premise) therefore humans ought to procreate (conclusion)
- B. Bangkitnya karena enam sebab:**
 1. Pengakuan HAM setelah perang dunia C of HR, UNDHR, ECHR konstitusi sbg hukum tertinggi sebagai standar umum cita-cita bangsa
 2. Akibat Perang Nuremberg crimes against humanity dlm putusan hakim tdk hanya mengaplikasikan hukum alam namun kebenaran umum
 3. Aliran Neo Kantian Rudolf Stammler (1856-1938) Giorgio Del Vecchio (1878-1970) pengembangan isi hukum alam hukum alam klasik melindungi hak atas tindaka negara yg menyimpang

www.free-power-point-templates.com

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Pasang Surut Teori Hukum Alam:

B. Kebangkitannya karena enam sebab:

Gustav Radbruch (1878-1949) di era 'NAZI' penyusunan Basic Law New German Federal Republic/Weimar Republic hukum yang baik untuk mencapai keadilan: virtue, truth, beauty sebagai nilai mutlak

Perkembangan pemikiran konstitusi yang berfungsi sebagai jaminan pengaman hak sipil

John Finnis 'Natural Law & Natural Rights dengan mengaplikasikan teori hukum analitik bagi substansi ajaran hukum sehingga teori hukum alam harus dipandang sebagai alat bantu utama refleksi praktis norma, putusan hakim, pejabat, rakyat. Hukum piranti untuk membenahi masyarakat, hukum alat pengukur nilai, apakah hukum dapat diterima, bagaimana mengorganisasi kehidupan politik inilah nilai moral terbesar;

'Realism Moral' Michael Moore (1992)

- a. The argument from logic
- b. The argument from meaning
- c. The ontological argument that moral properties do not exist
- d. The argument from vagueness

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Relasi Hukum & Moral :

Perdebatan: "hukum & moralitas" pertanyaan: hukum bebas nilai/ tidak bebas nilai, hukum yang baik dipandu oleh moral karena norma moral merupakan bagian alasan obyektif.

HLA Hart bukunya "The Concept of Law" manusia dalam relasi sosialnya untuk mempengaruhi yang lain menggunakan bentuk norma sebagai piranti, agar jelas maka diperlukan suatu posisi tiap manusia dalam relasi dan tak terkena penyalahgunaan kekuasaan pejabat harus mendapat jaminan secara moral bahwa semua hal sah;

Menurut Lon Fuller ada delapan desiderata kinds of legal excellence toward which system of rules may strive: a. generality, b.promulgation, c.non retroactivity, d.clarity, e.non-contradiction, f.possibility of compliance, g.constancy, h. congruence between declared rule & official action;

Acapkali terjadi disintegrasi manakala tak ada ketentuan umum moral yang diobservasi atas norma/ kaidah sehingga nir-toleransi, ketidakpercayaan, penghukuman yang tepat atas perbuatan hukum. Perdebatan sejauh mana hukum menghukum nir-moral yang tak terlihat publik, sehingga luput dari opini umum.

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Pertanyaan Moralitas yang diajukan oleh Raymond Wacks

1. Moral or ethical evaluation is itself problematic
2. A number of fundamental moral judgments turn on which conception of ethics one adopts;
3. Though it is not especially controversial to focus on apartheid as an archetypal unjust society, the selection of any society as a model is not free of difficulty
4. It may be that the value of any consideration of the judge's moral dilemma is likely to be diminished without credible theory of the judicial function in a common law context.

Pertanyaan Semantik:

Bagaimana tolak ukur 'lex iniusta non est lex'/an unjust law is not law, fidelity to law can't be fidelity to injustice that parades as 'law'

Perdebatan Moralitas Individual Atau Publik?

- a. Institutional source Nagel menyatakan keduanya tidak bebas pejabat wajib mengasumsikan tugas khusus, sesuai tupoksi
- b. Community source menolak ide pejabat memiliki kewajiban dari moralitas pribadi, melainkan masyarakat;

www.free-power-point-templates.com

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Pertanyaan Semantik Raymond Wacks Tugas dan Pilihan Tindakan Hakim:

Tugas

- a. How is it possible then that a moral dilemma can suddenly surface for righteous?
- b. Is he not part of the very system that he now calls unjust?
- c. What is he as just and that most doing there? How should a judge of integrity decide these cases?

Pilihan

1. he/she regards the greater part of the law as just and that most or even all of his judging take place on this morally terrain;
2. He believes that there are opportunities for him to interpret the law humanely, frustrating, if necessary the immoral intention of the legislature;
3. that should he give up his job he is likely to be replaced by a less moral judge. Dworkin, do our legal practices though morally infirm, nevertheless generate some weak political or moral rights in those who have relied on them

www.free-power-point-templates.com

MAZHAB/ ALIRAN DALAM TEORI HUKUM



E. Teori
Jan Gijssels (1982) Cakupan Teori Hukum meliputi:

- I. Analisis Hukum:** a. pengertian, b. kaidah, c. sistem hukum, d. teknis yuridis lembaga, bentuk hukum, e. pengertian yang bersifat teori & filsafat hukum, f. fungsi yuridis, g. sumber hukum
- II. Metode Hukum** meliputi: metode pembentukan hukum
- III. Metode pelaksanaan hukum** mencakup: a. penafsiran (interpretasi) UU, b. kekosongan hukum, c. antinomi dalam hukum, d. penerapan pengertian/ kaidah kabur, e. penafsiran perbuatan keperdataaan, f. argumentasi yuridis;
- IV. Ajaran (leer)** tentang ilmu, metode & dogmatik hukum meliputi: a. ajaran ilmu dogmatik hukum, b. ajaran metode dogmatik hukum
- V. Kritik ideologi terhadap hukum** mencakup: a. pembentukan undang-undang, b. peradilan, c. dogmatik hukum

www.free-power-point-templates.com

PERTANYAAN UNTUK TUGAS ALIRAN DALAM TEORI HUKUM



- 1. Jelaskan pandangan tori hukum alam Thomas Aquinas dan bagaimana hubungannya dengan aliran positivisme?**
- 2. Bagaimana prinsip hukum alam menurut Aquinas dan aliran penentangnya?**
- 3. Apakah pandangan David Hume non-cognitivism menghancurkan pandangan aliran hukum alam?**
- 4. Bagaimana pendapat 'ius gentium' mengarahkan prinsip dalam hukum alam**
- 5. Bagaimana pandangan Finnis, HLA Hart serta Lon L Fuller tentang keterkaitan antara hukum dan moralitas?**


www.free-power-point-templates.com

ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Aliran Positivisme Hukum: HLA Hart <--Auguste Comte Vienna Circle
 'genuine knowledge is scientific knowledge which emerges only from the positive confirmation of theory by the application of rigid scientific methods, all knowledge rests logical inference from protocol sentence grounded in empirical, observable facts.'

HLA Hart lima cara pandang atas hukum:

- That laws are commands of human beings
- There is no necessary connection between law & morals
- Analyzes of legal concepts is: 1.worth pursuing, 2.distinct from though sociological & historical enquiries & critical evaluation;
- A legal system is closed logical system may be deduced from predetermined legal rules by logical means alone
- That moral judgments cannot be established as statements of facts can, by rational argument, evidence or proof (non-cognitivism in ethics)



Kelompok: jurists positivists Austin, Bentham, Hart & Kelsen describing law by reference to formal that positum what morally desirable & is which actually exists, legal positivist is unconcerned with moral question even rejects important influence of moral on law.

www.free-power-point-templates.com



ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

Aliran Positivisme Hukum: bagaimana peran hakim & kodifikasi

1. The whole process of judging more open & public (publicity) using language which was comprehensible to ordinary people;
2. By making judge more like fathers the appropriate verdict & judgment or sentence

Codification:

the construction of a complete body of laws based on natural & universal principles classification & distinction individual & penal laws for the sake of intellection & enunciation;

Ajaran hukum umum mempersoalkan: "unsur hakiki manakah yang terdapat & merupakan bagian mutlak setiap sistem hukum yang ada?", jadi ajaran hukum umum mempelajari tentang:

- a. Ontologi hukum: hakikat hukum secara empirikal
- b. Mempelajari teknis yuridis atau filsafati
- c. Teori hukum kelanjutan dari ajaran hukum umum di antara filsafat hukum dan dogmatik hukum
- d. Teori hukum ilmu yang bebas nilai & bukan normatif, maka bidang kajiannya diperluas & bergeser

Peletak Dasar: Hans Kelsen (1926) sebagai teori hukum positif mengenai masalah yang sama berbagai sistem hukum

www.free-power-point-templates.com



PENDEKATAN DALAM TEORI HUKUM

- 1. Teori Hukum Murni (The Pure Theory of Law) Hans Kelsen teori hukum mandiri, tdk ditopang disiplin ilmu lain (di luar hukum)**
- 2. Sociology of Law merupakan pencermatan sosiologi thd hukum sbg gejalan masyarakat**
- 3. Sociological Jurisprudence pencermatan ilmu hukum thd ilmu sosial lain**
- 4. Historical Jurisprudence/ teori hukum historis pencermatan ilmu hukum thd ilmu sejarah**
- 5. History of Law pencermatan ilmu sejarah thd ilmu hukum**
- 6. Psychology of Law pencermatan ilmu psikologi thd hukum**
- 7. Law and Economy pencermatan ilmu hukum thd ilmu ekonomi, manajemen serta bisnis**

www.free-power-point-templates.com



•EMBENTUKAN KONSEP DAN TEORI HUKUM

- 1. Makna: penyusunan, pembentukan, perangkat aturan umum & konsep yuridik penting untuk pengolahan materi hukum dlm melakukan sistematisasi & strukturisasi materi hukum**
- 2. Gustav Radbruch (1950: 219) membagi dua jenis konsep yuridis:**
 - Legal Concept (G Radbruch)** → **Legally Relevant Concept/ komponen aturan hk untuk pemaparan fakta dlm hub dgn per-UU-an dijelaskan dgn penafsiran**
 - **Genuine Legal Concept/konsep yuridis aseli: berkarakter konstruktif, sistematiskal untuk memahami aturan hukum/ sistem hk: misal konsep hak, hubungan hk, pranata hk**
- 3. Teori hukum menurut Aulis Aarnio (1983: 216) ialah: seperangkat statement/ klaim, pandangan, pengertian, yg saling berkaitan logikal dlm sistem/ bagian sistem hukum sehingga dpt merancang hipotesis isi (interpretasi) aturan hukum yg terbuka bagi pengujian & mensistematisasi kaidah hukum→**

KESTIMPULAN fungsi teori hukum: 1. menjelaskan, 2.menilai, 3.memprediksi

www.free-power-point-templates.com



PENDEKATAN HAKIKAT TEORI HUKUM

- A. Teori Hukum Metafisik**→ berkaitan supranatural, sistem religi
- B. Teori Hukum Religius abad pra moderen- abad pertengahan**
kaitannya dgn agama
- C. Teori Hukum Moral** selaras hukum alam moderen abad 17
- D. Teori Hukum Rasional/ Logis** pengaruh ajaran Immanuel Kant abad 19 (era rasionalisme)
- E. Teori Realisme** hukum hukum sbg realita dlm putusan hakim, parlemen awal abad 20 di USA dan Skandinavia
- F. Teori Hukum Pragmatis** filsafat John Dewey
- G. Teori Hukum Kritis (Critical Legal Theory)** akhir abad 20

www.free-power-point-templates.com



PENDEKATAN HAKIKAT TEORI HUKUM

TUGAS MAHASISWA

- 1. Berikan / tunjukkan sumber pustaka esensi/ inti-isi tulisan yang anda dapatkan tentang hal-hal sebagai berikut:**

- A. Teori Hukum Metafisik**→ berkaitan supranatural, sistem religi
- B. Teori Hukum Religius abad pra moderen- abad pertengahan**
kaitannya dgn agama
- C. Teori Hukum Moral** selaras hukum alam moderen abad 17
- D. Teori Hukum Rasional/ Logis** pengaruh ajaran Immanuel Kant abad 19 (era rasionalisme)
- E. Teori Realisme** hukum hukum sbg realita dlm putusan hakim, parlemen awal abad 20 di USA dan Skandinavia
- F. Teori Hukum Pragmatis** filsafat John Dewey
- G. Teori Hukum Kritis (Critical Legal Theory)** akhir abad 20

www.free-power-point-templates.com



PARADIGMA DALAM ILMU HUKUM

A. Makna Paradigm → Thomas Kuhn (1962,1970)

“universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems & solutions to community of practitioners peran research guidance”
 modelnya “problems & solution” kerangka berpikir berdasarkan fakta/ gejala yg diinterpretasi & difahami/ kerangka umum yg mempedomani kegiatan ilmiah satu disiplin ilmu.→ “The central Cognitive resource (Aulis Aarnio)”

B. Teori Hukum versi Bernard L Tanya, Yoan N Sumanjuntak, Markus Y Hage (2007: 282 - 289) tdk tumbuh di ruang kosong, mencerminkan kosmologi zaman, dokumen manusia pergulatan manusia historis dlm menata diri dlm tiap episode zamannya, perbedaan roh zaman, melahirkan dialog antar generasi teori mengenai manajemen hidup manusia dlm kebutuhan tertib hidup masyarakat manusia;

C. PERTANYAAN: bukankah teori hukum yang terbaik adalah berbasis teori hukum barat? bgm teori hukum khas Indonesia?

Jawaban pertanyaan:

1. Bagaimana bagunan filosofi hukum Pancasila ?
2. Apa paradigma yang diacu dalam pembangunan hukum ?
3. Bagaimana bangunan politik hukum Pancasila ?
4. Bagaimana pembangunan teori hukum berbasis Pancasila?
5. Apa tujuan pembangunan sistem hukum Pancasila ?

www.free-power-point-templates.com



SEKIAN TERIMA KASIH

www.free-power-point-templates.com